

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moch Fachri Husaini^{1*}, Afifudin², Umi Nandhiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: husainif09@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian tax law implements a self-assessment system, where taxpayers are responsible for calculating, depositing and reporting their own taxes. Self-evaluation is important, and cooperation between taxpayers and the government is crucial to improving compliance. For this reason, the DJP needs to collaborate with the government, open communication with the public about the importance of taxes, and explain transparency in the use of tax money. Consistent communication needs to be carried out to achieve this goal. Tax knowledge influences taxpayer compliance. Pelawi (2022) found a positive impact, while Fitriyaningsih et.al. (2018) found a negative impact. A good understanding of taxes should increase awareness of tax obligations. The quality of tax consultant services also influences taxpayer compliance. Research by Pelawi (2022) found a positive correlation, while research by Maulana (2020) found a negative impact. Khairannisa and Cheisviyanny (2019) highlight the importance of tax consultant advice, stating that selecting consultants with conservative views can increase taxpayer compliance. This study was conducted at KKP Dr.Mohamad Yasin SE., BKP., MM., AK. which is located on Jl.T.Tururuka Lrg.Bima No.02 Palu. Researchers chose this place because it has extraordinary tax consulting services. This shows that the second Best Hospital in the city of Palu is recognized. Data were analyzed using SPSS 25. The results of this research show that tax knowledge and the quality of tax consultant services influence taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer compliance, tax knowledge, and quality of tax consultant services*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang perpajakan Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Evaluasi diri penting, dan kerja sama antara wajib pajak dan pemerintah krusial untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk itu, DJP perlu berkolaborasi dengan pemerintah, membuka komunikasi dengan masyarakat tentang pentingnya pajak, dan menjelaskan transparansi penggunaan uang pajak. Komunikasi yang konsisten perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelawi (2022) menemukan dampak positif, sementara Fitriyaningsih et.al. (2018) menemukan dampak negatif. Pemahaman yang baik tentang pajak seharusnya meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak.

Kualitas layanan konsultan pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Pelawi (2022) menemukan korelasi positif, sementara riset oleh Maulana (2020) menemukan dampak negatif. Khairannisa dan Cheisviyanny (2019) menyoroti pentingnya saran konsultan pajak, menyatakan bahwa pemilihan konsultan dengan pandangan konservatif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak perlu memahami perpajakan secara menyeluruh, termasuk jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll. Namun, banyak yang kurang tahu tentang tenggat waktu pembayaran dan pelaporan. Jumlah pegawai pajak di Indonesia menurun dari 45.910 pada tahun 2020 menjadi 45.315 pada tahun 2022, termasuk pegawai non-teknis seperti perwakilan akun (AR) dan pemeriksa.

Diperlukan pengawasan lebih ketat karena jumlah pegawai pajak tidak sesuai dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia telah meningkat, mencapai 19 juta pada 2020 dari 16,6 juta pada 2017, dengan jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima mencapai 14,76 juta pada tahun yang sama, mencapai 78% dari total wajib pajak, meskipun masih di bawah target 80 juta.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi tantangan dalam memantau jumlah wajib pajak yang besar, menyebabkan penegakan kewajiban perpajakan tidak optimal. Wajib pajak kesulitan mendapatkan informasi regulasi perpajakan terbaru dan bantuan dari tenaga profesional. Kuasa wajib pajak non-konsultan pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai, meskipun tidak bersertifikat, diatur oleh Pasal 4 PMK Nomor 22 Tahun 2008. Meskipun tidak semua konsultan pajak berperan sebagai kuasa, wajib pajak sering memilih mereka untuk membantu kewajiban pajak. Jumlah anggota IKPI meningkat lebih dari 50% sejak 2018, mencapai 5.589 pada tahun 2022. Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak perlu memahami prosedur perpajakan, karena bantuan konsultan penting untuk kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak membutuhkan layanan yang baik dari penyedia layanan, dan wajib pajak yang patuh dapat memperoleh berbagai keuntungan, termasuk pengembalian pajak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan konteks dan fenomena yang dijelaskan, serta mendukung temuan riset sebelumnya yang tidak konsisten, menjadi landasan untuk riset dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Jasa Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana dampak kualitas jasa konsultan pajak pada kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana dampak pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak?

Tujuan Riset

1. Mengidentifikasi dampak kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.
2. Mengidentifikasi dampak kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengidentifikasi dampak pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Riset

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Riset ini diharapkan bermanfaat dalam penerapan teori yang telah dipelajari dan meningkatkan pemahaman ilmiah dalam bidang yang diteliti, terutama dalam konteks kepatuhan wajib pajak.
 - b. Bagi Akademisi
Riset ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa serta menjadi referensi untuk riset masa depan dengan topik serupa. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mata kuliah perpajakan dan bidang terkait lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Dirjen Pajak
Riset ini diharapkan menjadi panduan untuk meningkatkan kemampuan konsultan pajak dalam membimbing wajib pajak, memberikan pertimbangan untuk pengembangan kompetensi mereka.
 - b. Bagi Wajib Pajak
Riset ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pengetahuan perpajakan, sehingga mereka dapat lebih patuh dalam membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak, menurut Rahayu (2010:138) dan D. Nowak (2004), ialah mematuhi aturan perpajakan dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak. Ini mencerminkan wajib pajak yang taat terhadap aturan dan memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan. Kepatuhan diukur tidak hanya dari jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga dari sejauh mana wajib pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

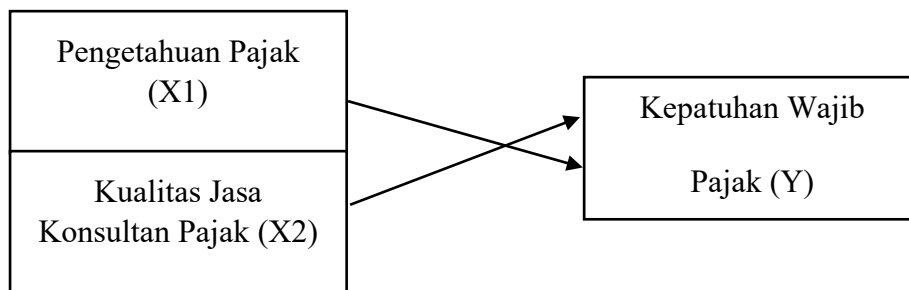
Pengetahuan Pajak

Menurut Rahayu (2010) dan Hertati (2021), pemahaman yang baik tentang pajak memudahkan wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan prioritas pada kepentingan negara, masyarakat cenderung mematuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak membuat keputusan dan strategi terkait hak dan kewajibannya, serta menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Konsultan Pajak

Wajib Pajak dapat menunjuk konsultan pajak yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perpajakan sesuai regulasi. Konsultan perlu memiliki sertifikasi dan izin praktik dari Direktur Jenderal Pajak, dengan tingkat sertifikasi A, B, dan C untuk berbagai jenis Wajib Pajak. Mereka menyediakan layanan seperti konsultasi, manajemen hak dan kewajiban perpajakan, serta pendampingan selama pemeriksaan dan sengketa perpajakan, sesuai Standar Profesi Konsultan Pajak. Independensi, profesionalisme, dan integritas tinggi sangat penting dalam peran konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui inovasi dan pencapaian.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

H₁ : Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

H_{1a}: Kualitas jasa konsultan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

H_{1b}: Pengetahuan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Studi *explanatory* menguji hipotesis untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel (Singarimbun dan Effendi, 2006:5). Ini karena tujuan riset ini ialah untuk mengidentifikasi bagaimana kualitas layanan konsultan pajak berdampak pada variabel kepatuhan wajib pajak. Riset ini memakai metode kuantitatif melalui survei.

Studi ini dilakukan di KKP Dr.Mohamad Yasin SE., BKP., MM., AK. yang berlokasi di Jl.T.Tururuka Lrg.Bima No.02 Palu. Peneliti memilih tempat ini karena memiliki layanan konsultan pajak yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Terbaik kedua di kota Palu diakui.

Riset ini menggunakan pengambilan sampel *purposive*. Parameter tertentu digunakan untuk memilih sampel; ini termasuk direktur, pedagang, wiraswasta, karyawan, wirausaha,

damkar, kontraktor, dan konstruksi di mana Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) digunakan sebagai kriteria.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	X1.1	0,648	0,227	Valid
	X1.2	0,528	0,227	Valid
	X1.3	0,490	0,227	Valid
	X1.4	0,602	0,227	Valid
	X1.5	0,481	0,227	Valid
	X1.6	0,416	0,227	Valid
	X1.7	0,364	0,227	Valid
	X1.8	0,309	0,227	Valid
	X1.9	0,263	0,227	Valid
X2	X2.1	0,227	0,227	Valid
	X2.2	0,231	0,227	Valid
	X2.3	0,311	0,227	Valid
	X2.4	0,238	0,227	Valid
	X2.5	0,850	0,227	Valid
	X2.6	0,380	0,227	Valid
	X2.7	0,370	0,227	Valid
	X2.8	0,333	0,227	Valid
	X2.9	0,296	0,227	Valid
	X2.10	0,367	0,227	Valid
Y	Y1	0,733	0,227	Valid
	Y2	0,698	0,227	Valid
	Y3	0,590	0,227	Valid
	Y4	0,328	0,227	Valid

Sumber data diolah menggunakan SPSS25

Hasil uji validitas menegaskan validitas keseluruhan dari variabel independen wawasan pajak dan kualitas layanan konsultan pajak serta variabel dependen, Kepatuhan Kewajiban Pajak. Terdapat 23 pertanyaan untuk variabel pengetahuan pajak dan 9 pertanyaan untuk variabel dependen.

2. Uji Reliabilitas

Variabel	Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	pengetahuan pajak	0,641	RELIABEL
X2	kualitas jasa konsultan pajak	0,851	RELIABEL
Y	Kepatuhan Kewajiban pajak	0,710	RELIABEL

Sumber data diolah menggunakan SPSS25

Dari perhitungan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa:

Variabel pengetahuan pajak, kualitas jasa konsultan pajak, dan Kepatuhan Kewajiban Pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik dengan nilai Cronbach's masing-masing 0.641, 0.851, dan 0.710, yang semuanya > 0.6.

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	21.55668125
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.072
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber data diolah menggunakan SPSS25

Hasil uji normalitas menandakan jika nilai asimetri sigmoid (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, menunjukkan bahwa model regresi memiliki distribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
pengetahuan pajak	0,970	1.060	Tidak terjadi masalah multikolinearitas
kualitas jasa konsultan pajak	0,671	1.780	Tidak terjadi masalah multikolinearitas

Sumber data diolah menggunakan SPSS25

Berlandaskan pada tabel 4.12 Uji multikolinearitas diatas dapat diketahui bahwa: Variabel pengetahuan pajak (X1) dan kualitas jasa konsultan pajak (X2) menunjukkan nilai *tolerance* masing-masing 0,970 dan 0,671, dengan nilai VIF berturut-turut 1.060 dan 1.780. Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas, karena nilai-nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai-nilai VIF < 10.

2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
pengetahuan pajak	0.065	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
kualitas jasa konsultan pajak	0.401	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber data diolah menggunakan SPSS25

Pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi ini, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.13 sebelumnya. Nilai relevansi variabel pengetahuan pajak (X1) ialah 0,065, dan variabel kualitas layanan konsultan pajak (X2) ialah 0,401.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	87.709	39.948		2.196	.031		
	pengetahuan pajak	.527	.958	.003	.028	.047	.970	1.060
	kualitas jasa konsultan pajak	.679	.426	.185	1.594	.015	.671	1.780
a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban pajak								

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban pajak

Sumber data diolah menggunakan SPSS 25

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 87.709 - 0,527X_1 + 0,679X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diartikan bahwa:

- Const. (α)* sebesar 87.709 (positif) menunjukkan bahwa jika X1 (pengetahuan pajak) dan X2 (kualitas jasa konsultan pajak) ialah 0, maka Y (Kepatuhan Kewajiban pajak) nilainya ialah positif.
- Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap, variabel X1 (pengetahuan pajak) memiliki koefisien regresi 0,527, yang menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan, maka variabel Y (Kepatuhan Kewajiban Pajak) akan mengalami peningkatan yang positif.
- Koef. regresi variabel konsultan pajak kualitas X2 sebesar 0,679 ialah positif, yang berarti bahwa jika variabel X2 meningkat, maka Y (Kepatuhan Kewajiban Pajak) akan meningkat secara positif, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstanta.

Uji Hipotesis

1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1214.023	2	607.011	1.271	.000 ^b
	Residual	34387.097	72	477.599		
	Total	35601.120	74			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban pajak						
b. Predictors: (Constant), kualitas jasa konsultan pajak, pengetahuan pajak						

Sumber: Data diolah 2024

Hasil uji Anova menandakan jika model regresi memiliki tingkat kesesuaian yang baik, dengan nilai F hitung sebesar 1.271 dan nilai F relevan 0,000. Ini menandakan jika variabel pengetahuan tentang pajak dan kualitas layanan konsultan pajak memengaruhi kepatuhan kewajiban pajak secara relevan dan positif.

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.985 ^a	.834	.787	1.854
a. Predictors: (Constant), kualitas jasa konsultan pajak, pengetahuan pajak				

Sumber: Data diolah 2024

Berlandaskan data pada tabel 4.16, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,787 menandakan jika pengetahuan tentang pajak dan kualitas layanan konsultan pajak dapat menjelaskan 79% variasi variabel dependen pada riset ini terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. Sisa 21% variasi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam riset.

3. Uji Hipotesa (t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	87.709	39.948		.031
	pengetahuan pajak	.527	.958	.003	.047
	kualitas jasa konsultan pajak	.679	.426	.185	.015
a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban pajak					

Sumber: Data diolah 2024

Hasil uji t menunjukkan bahwa:

- Variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai relevan sebesar $0,047 < 0,05$, menandakan jika pengetahuan pajak berdampak secara relevan pada Kepatuhan Kewajiban pajak.
- Variabel kualitas layanan konsultan pajak (X2) memiliki nilai relevan sebesar 0.015, di bawah 0,05, menandakan jika kualitas layanan konsultan pajak berdampak secara relevan pada kepatuhan kewajiban pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Variabel Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Jasa Konsultan Pajak berdampak secara simultan terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. Hal ini dibuktikan dari pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.
2. Variabel Pengetahuan Pajak berdampak positif dan relevan terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. Hal ini dibuktikan dari pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.
3. Variabel Kualitas Jasa Konsultan Pajak berdampak positif dan relevan terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. Hal ini dibuktikan dari pengujian hipotesis secara parsial dan simultan

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini terbatas yaitu hanya 100 responden. Dengan adanya keterbatasan tersebut diharapkan selanjutnya dapat melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas dengan ukuran sampel yang lebih besar, atau dengan melakukan penelitian ada lebih banyak tempat lagi apabila sampel terlalu sedikit.
2. Metode pengumpulan data bersumber dari responden dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden. Sehingga, peneliti tidak bisa mengawasi langsung atas pengisian jawaban. Karena persepsi responden belum tentu mencerminkan fakta keadaan yang sebenarnya.

Saran

1. Peneliti diharapkan untuk mengembangkan lebih lanjut setiap variabel untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Riset selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup riset atau menggunakan sampel yang berbeda dari riset ini untuk mendapatkan kesimpulan umum dari temuan.
3. Untuk mendapatkan data yang lebih baik dalam riset mendatang, diharapkan bahwa berbagai pendekatan, seperti wawancara langsung, akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambri, K. F. (2022). *Pengaruh Integritas, Kreativitas, dan Kualitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Pengguna Jasa Konsultan Pajak Cv. Meutia)*. Digital Repository Universitas Medan Area.
- D.Nowak. (2004). *Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Etik, K., Ikatan, P., & Pajak, K. (n.d.). *Kode etik*.
- Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asianti, D. (2021). *Metodologi Riset Untuk Manajemen Dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data* (kedua). Selemba Empat.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). *Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan*. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingka Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM*. *E-Jurnal Akuntansi*,

- 31(4). <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Khairannisa, D., & Cheisvianny, C. (2019). *Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.
- Maulana, A. (2020). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai*.
- Menteri, P., & Repub, K. (2014). *Menteri keuangan republik indonesia*.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Pelawi, E. S. P. (2022a). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi*. Repository Medan Area University.
- Pelawi, E. S. P. (2022b). *pengaruh kualitas jasa konsultan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi*. *Digital Repository Universitas Medan Area*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sinaga Monika. (2022). *Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Syaripudin, A. R. (2023). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KKP HM. Aman Syafei, Palembang)*. Repository Universitas Tridianti.
- Tjiptono, F. (2004). *Manajemen Jasa*. Andi Offset.
- Tjiptono, F. (2011). *.Service Manajemen Mewujudkan Layanan Prima* (p. 331). Andi.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Singapore. John Wiley & Sons, Inc.: 1-415.
- Sugiyono (2015). *Metode Riset Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2007. *Research Methods in Education (6th ed.)*.
- Novani,p. (2023). *Terus Meningkatkan Ini Dia Jumlah Wajib Pajak di Akhir 2021*.Pajakku